



**GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

Nomor : 363/HK.00.00

Jakarta, 5 Juli 2022

Sifat :

Lampiran :

Hal : 1 (satu) berkas  
Usulan Pembahasan Rancangan  
Peraturan Daerah tentang Pengelolaan  
Barang Milik Daerah

Kepada

Yth. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat  
Daerah Provinsi DKI Jakarta

di

Jakarta

Dalam rangka mewujudkan pengelolaan Barang Milik Daerah yang semakin berkembang dan kompleks, kami sampaikan kembali Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah. Adapun rincian penjelasan Rancangan Peraturan Daerah tersebut sebagai berikut:

1. Berdasarkan ketentuan Pasal 511 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan Barang Milik Daerah diatur dengan Peraturan Daerah yang berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri.
2. Perlu kami beritahukan bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah telah disampaikan kepada DPRD Provinsi DKI Jakarta melalui surat Gubernur tanggal 29 Juni 2019 Nomor 70/-075.31 dan telah dilakukan pembahasan di Badan Pembentukan Perda.
3. Selanjutnya, mengingat Rancangan Peraturan Daerah dimaksud tidak masuk dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2022 sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan DPRD Provinsi DKI Jakarta Nomor 95 Tahun 2021, maka berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, dalam keadaan tertentu antara lain adanya perintah dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, DPRD Provinsi atau Gubernur dapat mengajukan Rancangan Peraturan Daerah di luar Propemperda.
4. Selain adanya perintah dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016, Rancangan Peraturan Daerah dimaksud dibutuhkan sebagai dasar hukum penyusunan Rancangan Peraturan Gubernur yang secara teknis mengatur pengelolaan Barang Milik Daerah sesuai dengan kompleksitas kebutuhan saat ini.

Berkenaan dengan hal di atas, kami mohon kiranya Dewan berkenan untuk segera membahas dan menyetujui Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah di luar Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2022.

Atas perhatian dan kerja sama Dewan, kami ucapkan terima kasih.



Gubernur Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta,

Anies Rasyid Baswedan, Ph.D.

Tembusan:

1. Plh. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekda Provinsi DKI Jakarta
3. Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta

## **ANALISA DAN REKOMENDASI ATAS USULAN GUBERNUR TENTANG PEMBAHASAN RAPERDA PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH**

Menindaklanjuti usulan Gubernur terhadap Pembahasan Reperda Pengelolaan Barang Milik Daerah, maka dengan ini di sampaikan tata cara penyusunan dan pengajuan pembahasan Raperda:

**Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 80 Tahun 2015 tentang PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH :**

- Pada Bab III, Perencanaan, Bagian Kesatu Perencanaan Penyusunan Peraturan Daerah Provinsi :

### **Pasal 10:**

Perencanaan Rancangan Perda Provinsi meliputi kegiatan:

- a. penyusunan Propemperda;
  - b. perencanaan penyusunan rancangan perda kumulatif terbuka;
  - c. perencanaan penyusunan rancangan perda di luar Propemperda.
- Pada Bab IV Penyusunan Produk Hukum Daerah Berbentuk Peraturan, Bagian Kesatu Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah  
**Pasal 20 :**

**“Penyusunan produk hukum daerah berbentuk peraturan berupa perda atau nama lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dilakukan berdasarkan Propemperda.”**

- Pada Pasal 16, ayat 5 :  
**(5) Dalam keadaan tertentu, DPRD provinsi atau gubernur dapat mengajukan rancangan perda di luar Propemperda karena alasan:**

- a. mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik, atau bencana alam;
- b. menindaklanjuti kerja sama dengan pihak lain;
- c. mengatasi keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi atas suatu rancangan perda yang dapat disetujui bersama oleh alat kelengkapan DPRD yang khusus menangani bidang pembentukan perda dan unit yang menangani bidang hukum pada pemerintah daerah;
- d. akibat pembatalan oleh Menteri Dalam Negeri untuk perda provinsi dan oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk perda kabupaten/kota; dan
- e. perintah dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi setelah Propemperda ditetapkan.

#### **REKOMENDASI :**

1. Karena pengajuan usulan pembahasan Rancangan Peraturan DPRD ini di luar Propemperda yang telah ditetapkan oleh DPRD, maka diharapkan Pihak Eksekutif dapat menjelaskan kepada DPRD alasan usulan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Pengelolaan Barang Milik Daerah terlebih dahulu sebelum Ranperda ini dibahas bersama Eksekutif dengan DPRD.